



PUTUSAN
NOMOR 165/PID/2015/PT. DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

- I. Nama : SUTRISNO bin SUGITO.-----
Tempat lahir : Lampung.-----
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/02 Pebruari 1970.-----
JenisKelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Kp.Prepedan Raya Rt.05, Rw.07, Kelurahan
Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.
A g a m a : Islam.-----
Pekerjaan : Tukang Bangunan.-----
- II. Nama : CHANDRA IRAWAN bin ROKHANI.-----
Tempat lahir : Lampung.-----
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/02 Agustus 1994.-----
JenisKelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Kp.Prepedan Raya Rt.05, Rw.07, Kelurahan
Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.
A g a m a : Islam.-----
Pekerjaan : Tidak bekerja.-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

Terdakwa I masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;-----
2. Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;-----
3. Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 ;-----
5. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ;-----

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No 165/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;-----
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;-----

Terdakwa II masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 ;-----
5. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ;-----
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;-----
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta nomor: 165/PID/2015/PT.DKI surat berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 860/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

Menimbang, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 12 Mei 2015 Nomor Reg Perkara : PDM-185/JKT.BRT/05/2015, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I. SUTRISNO Bin SUGITO dan Terdakwa II. CHANDRA IRAWAN Bin ROKHANI secara bersama-sama dan bersepakat pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kp.Prepedan Rt.004, Rw.09 Kelurahan Kamal Kecamatan kalideres Jakarta

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No 165/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, diawali terdakwa I Sutrisno Bin Sugito setiap keluar rumah baik mau makan atau hanya membeli rokok selalu membawa kunci leter T karena apabila ada kesempatan akan melakukan pencurian sepeda motor, kemudian terdakwa I Sutrisno bin Sugito dan terdakwa II Chandra Irawan Bin Rokhani bersepakat untuk mengambil sepeda motor secara bersama-sama lalu berjalan akan membeli rokok di depan tukang rokok dan pada saat melintas di tempat mainan PS di Kp.Prepedan Rt.004 Rw.09 Kelurahan kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat para terdakwa melihat ada sepeda motor merk Tamaha Mio Sorty warna biru No.Pol : B-3692-BBC milik saksi Mardani yang sedang diparkir disamping PS yang dalam keadaan terkunci stang lalu terdakwa I Sutrisno Bin Sugito langsung mengeluarkan kunci leter T dari saku celananya dan langsung merusak dan dimasukkan kedalam kunci sepeda motor milik saksi Mardani tersebut, kemudian terdakwa II Chandra Irawan Bin Rokhani bertugas mengambil dan membawa kabur sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa I Sutrisno Bin Subito menyuruh terdakwa II Chandra Irawan Bin Rokhani untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Grang Massion Pesing supaya dititipkan ditempat teman terdakwa, kemudian setelah sepeda motor dititipkan terdakwa I Sutrisno Bin Sugiito menyuruh terdakwa II Chandra Irawan Bin Rokhani untuk mengambil sepeda motor dan terdakwa I Sutrisno Bin Sugito menunggu di rumahnya kemudian setelah diambil sepeda motor tersebut oleh terdakwa I Sutrisno Bin Sugito dan Chandra Irawan Bin Rokhani diganti plat nomornya lalu dibawa ke Serang dan dijual kepada Sdr.Jaenuri (belum tertangkap) didaerah Kragilan Serang Banten dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No 165/PID/2015/PT.DKI.



rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I Sutrisno Bin Sugito mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Chandra Irawan Bin Rokhani mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) semua habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari; Bahwa terdakwa I SUTRISNO BIN SUGITO dan terdakwa II CHANDRA IRAWAN BIN ROKHANI secara bersama-sama mengambil sepeda motor sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pertama kali pada bulan Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 WIB ditempat pemancingan bawah jembatan tol kelurahan Kamal Muara terdakwa I SUTRISNO BIN SUGITO dan terdakwa II CHANDRA IRAWAN BIN ROKHANI berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah dan sepeda motor tersebut telah berhasil dijual dan hasil penjualan dibagi berdua.
- Yang kedua pada bulan Februari 2015 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di depan toko sembako di Kp Cipondoh RT.003 RW.08 Kelurahan Semanan Kalideres Jakarta Barat ditempat pemancingan bawah jembatan tol Kelurahan Kamal Muara terdakwa I SUTRISNO BIN SUGITO dan terdakwa II CHANDRA IRAWAN BIN ROKHANI berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah No.Pol:B-3697-BLP (nomor palsu) milik saksi Marseno dan sepeda motor tersebut belum sempat dijual dan telah disita sebagai barang bukti.
- Yang ketiga pada bulan Desember 2014 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Jl.Menceng Raya di tempat tukang nasi terdakwa I Sutrisno Bin Sugito dan terdakwa II Chandra Irawan Bin Rokhani berhasil mengambil sepeda motor Yamaha nouvo warna aslinya merah dan berhasil diganti warna putih dan sepeda motor tersebut masih ada dan dipakai oleh terdakwa II Chandra Irawan Bin Rokhani;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi Mardani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi Marseno mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan mereka terdakwa I Sutrisno Bin Sugito dan terdakwa II Chandra Irawan Bin Rokhani tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 22 Juni 2015 nomor Reg. Perkara : PDM-185/JKT.BRT/05/2015, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUTRISNO Bin SUGITO dan Terdakwa II. CHANDRA IRAWAN Bin ROKHANI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUTRISNO Bin SUGITO dan Terdakwa II. CHANDRA IRAWAN Bin ROKHANI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio th.2010 No.Pol:B-3692-BBC dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty th.2010 warna merah marun No.Pol:B-3697-BLP (plat palsu) dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nuvo warna putih No.Pol.:B-3098-BAX dikembalikan kepada saksi Marseno
 - 1 (satu) buah alat kunci leter T dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Juni 2015 nomor 860/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa : I. SUTRISNO Bin SUGITO dan terdakwa II. CHANDRA IRAWAN Bin ROKHANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : I. SUTRISNO Bin SUGITO dan terdakwa II. CHANDRA IRAWAN Bin ROKHANI, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No 165/PID/2015/PT.DKI.



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Th 2010 No. Pol :B-3692-BBC dikembalikan kepada saksi Mardani dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Spory th 2010 warna merah marun No. Pol : B-3697-BLP (plat palsu dikembalikan kepada pemiliknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nuvo warna putih No. Pol :B-3098-BAX dikembalikan kepada saksi Marseno.
- 1 (satu) buah alat kunci leter T dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permohonan banding yang dibuat oleh BUSTAM, S.H.M.H.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 Jaksa Penuntut Umum telah menerangkan di dalam persidangan bahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Juni 2015, Nomor 860/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt ;-----
2. Akte permohonan Banding yang dibuat oleh BUSTAM, S.H.M.H.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 22 Juni 2015, Terdakwa II CHANDRA IRAWAN bin ROKHANI, telah menerangkan di dalam persidangan bahwa ia mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Juni 2015, Nomor 860/Pid.B/2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 2015, dan kepada Terdakwa I pada tanggal 30 Juni 2015;-----
3. Surat Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 permohonan tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa SUTRISNO bin SUGITO dan CHANDRA IRAWAN bin ROKHANI, masing-masing tanggal 30 Juni 2015 ;-----
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Drs. JUNAEDI, S.H, M.H, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 6 Juli 2015, ditujukan kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh)hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;-----



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan Terdakwa II CHANDRA IRAWAN bin ROKHANI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 860/Pid.B/2015/PN.Jkt.Br, tanggal 22 Juni 2015, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II CHANDRA IRAWAN bin ROKHANI, tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, dan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I tidak mengajukan memori banding sehingga tidak perlu lagi diulang untuk dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 860/Pid.B/2015/PN.JKT.BRT tanggal 22 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;-----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II CHANDRA IRAWAN bin ROKHANI ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 860/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 22 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dan tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 oleh kami SUTARTO K.S, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, NY. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum, dan HUMUNTAL PANE, S.H., M.H, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta ANITJE SAMPE, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. NY. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.-

SUTARTO K.S, S.H., M.H.-

2. HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ANITJE SAMPE, S.H.-

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No 165/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No 165/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9